



PERATURAN DESA
DESA TABET KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



DESA : TABET
KECAMATAN : LIMBANGAN
KABUPATEN : KENDAL



PERATURAN DESA
DESA TABET KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TABET,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengolahan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor: 142/60/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tabel, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tabel Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri 82 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1444);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perbupahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E No. 47);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala

- Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
 43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kendal Tahun 2019 Nomor 60);
 44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 9);

46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 27);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 tahun 2021 Tentang tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 28);
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 37);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 Nomor 53);
52. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);

53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);
54. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900 / 372 / 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan selisih lebih bayar / kurang bayar hasil perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021
55. Peraturan Desa Tabet Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tabet Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tabet Tahun 2017 Nomor 02);
56. Peraturan Desa Tabet Nomor 06 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tabet Tahun 2018 Nomor 6);
57. Perattiran Desa Tabet Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tabet Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA Tabet TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1.	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 97.500.000,-
1.2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.534.426.258,-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.631.926.258,-

2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	507.906.401,-
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	495.450.840,-
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	20.000.000,-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	189.454.400,-
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	448.581.760,-
	JUMLAH BELANJA	Rp.	1.661.113.513,-
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp.	(29.467.143,-)
3.	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	29.467.143,-
	Pembiayaan Netto	Rp.	29.467.143,-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN	Rp.	0,-
	ANGGARAN		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anta objek belanja; dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tabet.

Ditetapkan di Tabet
Pada tanggal 20 Desember 2021
KEPALA DESA TABEL



KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

BERITA ACARA

Nomor : 006/ TABET /2021

Nomor : 006/ BPD-TBT /2021

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TABET KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUPRIYADI : Kepala Desa Tabet, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tabet yang beralamat di Tabet, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PAIMAN : Ketua BPD Desa Tabet
3. MUHRU : Wakil Ketua BPD Desa Tabet
4. PUDJI ASTUTI : Sekretaris BPD Desa Tabet

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tabet, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan

perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabet, 29 Desember 2021



WAKIL KETUA BPD
DESA TABEL

MUHRI

SEKRETARIS BPD
DESA TABEL

PUDJI ASTUTI

1. Mengoreksi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
2. Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TABET**

- | | | |
|--------------------------|--------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : PAIMAN | (.....) |
| 2. Wakil Ketua / Anggota | : MUHRI | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : PUDJI ASTUTI | (.....) |
| 4. Anggota | : DAVID RAHMAN | (.....) |
| 5. Anggota | : NANANG KURNIANTO | (.....) |



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TABEL PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Tabet, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tabet, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal mengadakan rapat dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin di atas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

a. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp.	39.600.000,-
b. Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Rp.	218.531.280,-
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	16.382.028,-
d. Operasional Pemerintah Desa	Rp.	17.283.093,-
e. Tunjangan BPD	Rp.	24.600.000,-
f. Operasional RT/RW	Rp.	19.000.000,-
g. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa	Rp.	30.000.000,-
h. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa	Rp.	67.500.000,-
i. Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa yang Telah Purma Tugas	Rp.	6.000.000,-
j. Pemukhtahiran Profil Desa	Rp.	1.200.000,-
k. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Rp.	1.600.000,-
l. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Rp.	3.200.000,-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp.	5.390.000,-
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp.	210.000,-
Penyusunan Laporan Kepala Desa	Rp.	210.000,-

LPPDesa. dan Informasi Kepada Masyarakat

Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp. 1.000.000,-
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Rp. 55.000.000,-

2. BIDANG PEMBANGUNAN

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) & TPQ Milik Desa Rp. 22.000.000,-
- b. Kegiatan Rumah Desa Sehat Rp. 11.445.000,-
- c. Penyelenggaraan Posyandu Rp. 17.500.000,-
- d. Pengadaan Sarana & Prasarana Posyandu Rp. 2.480.840,-
- e. Pemeliharaan Jalan Desa Rp. 10.800.000,-
- f. Pembangunan Talud/Badani Jalan Pertanian RT 04 RW 04 Rp. 20.225.000,-
- g. Pembangunan Senderan/Talud RT 02 RW 03 Rp. 100.000.000,-
- h. Pembangunan Sanggar Adhi Dharma Rp. 196.000.000,-
- i. Pembangunan Septictank Warga Dusun Krajan Rp. 100.000.000,-
- j. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Rp. 15.000.000,-

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. Operasional Linmas Rp. 5.000.000,-
- b. Operasional PKK Rp. 10.000.000,-
- c. Operasional KPMD Rp. 5.000.000,-

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Bantuan Perikanan (Bibit, Pakan, dll) Rp. 173.454.400,-
- b. Bimtek/Pelatihan Perikanan Rp. 12.000.000,-
- c. Pelatihan Menejemen Pengurus BUMDes Rp. 3.000.000,-
- d. Kegiatan Pengembangan UMKM Rp. 1.000.000,-














5. BIDANG PENENGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a. Penanggulangan Bencana Covid Rp. 74.181.760,-
- b. Bantuan Langsung Tunai 2021 Rp. 374.400.000,-

B. Menyepakati APB Desa Tahun 2022 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : Pembahasan APBDesa 2022
DESA : TABET
KECAMATAN : LIMBANGAN
HARI/TANGGAL : Rabu, 29 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Paiman	Ketua BPD	
2	Mulri	Wakil Ketua BPD	
3	Pudji Astuti	Sekretaris BPD	
4	David Rahman	Anggota BPD	
5	Nanang Kurnianto	Anggota BPD	
6	Supriyadi	Kepala Desa	
7	Hidayat Romandhon	Sekretaris Desa	
8	Suparjan	Perangkat Desa	
9	Istiqomah	Perangkat Desa	
10	Luthfi Mahardika	Perangkat Desa	
11	Suwanto	Perangkat Desa	
12	Pomdi	Perangkat Desa	
13	Widodo	Perangkat Desa	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TABEL
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	87.580.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.534.426.258,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.621.928.258,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	402.813.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	493.873.333,00	
5.3.	Belanja Modal	316.225.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terbukti	448.581.760,00	
	JUMLAH BELANJA	1.661.393.401,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.467.143,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.467.143,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.467.143,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	29.467.143,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TABEL
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1.	2.	3.	4.	5.
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	97.500.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.534.426.258,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.631.926.258,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	507.906.401,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	438.896.401,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000,00	ADD, PRH
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.531.280,00	ADD, PRH
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	318.531.280,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.382.028,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	16.382.028,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK, D, Peningkatan Perkantoran, Pakaian)	17.283.093,00	ADD, DLU, PRH
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.283.093,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan EPD	24.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	PRH
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Penghasilan Tanah Bengkok)	30.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Penghasilan Tanah Bengkok)	67.500.000,00	PAD
1.1.92	5.1	Belanja Pegawai	67.500.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang telah Ruma)	6.000.000,00	DLU
1.1.93	5.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.2.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	2.400.000,00	
1.2.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dibeli)	1.200.000,00	DBS
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.2.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	DBS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4		Tata Prata Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.510.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Masyarakat Perencanaan Desa/Pembinaan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	DDG
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Masyarakat Desa Lainnya (Musdas, umumy dan Non Reguler)	3.200.000,00	DDG
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RRPDdesa dll)	5.390.000,00	DDG
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J, dll)	210.000,00	DDG
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDdesa dan Informasi Kepada Masyarakat	210.000,00	DDG
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	DDG
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.09		Pemilihan Kepala Desa	55.000.000,00	PRK
1.4.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
3		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>495.450.840,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	22.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan FAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.000.000,00	DDG
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	31.425.840,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polinmas (Milik Desa) (obat, insentif, KB, dsb)	11.445.000,00	DDG
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.445.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Pobyandu (Mka, Tampanan, Kit Bumi, Lamsia, insentif)	17.500.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Pasarana Pobyandu/Polinmas/PKD **	2.480.840,00	DDG
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.480.840,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	327.025.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Panor Drains dan dll)	10.800.000,00	DDG
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120.225.000,00	DDG, PRK
2.3.14	5.3	Belanja Modal	120.225.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Dipilih)	195.000.000,00	DDG
2.3.15	5.3	Belanja Modal	195.000.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	115.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN [Rp]	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.000.000,00	DOS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	100.000.000,00	PKK
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.000.000,00	
3.1		Sub Bidang Keteraturan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Lokal Desa	5.000.000,00	PSH
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	DOS
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.31		Pertemuan dan Operasional KPMO	5.000.000,00	PSH
3.4.31	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	189.454.400,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	189.454.400,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bulu/Pakan/Gil)	173.454.400,00	DOS
4.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	173.454.400,00	
4.1.05		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Candi/Nanyam (Dipilih)	12.000.000,00	DOS
4.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.000.000,00	DOS
4.5.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.000.000,00	DOS
4.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	448.581.700,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	74.181.700,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	74.181.700,00	DOS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Tertugas	74.181.700,00	
5.2		Sub Bidang Keutuhan Darurat	374.400.000,00	
5.2.01		Pertolongan Keutuhan Darurat	374.400.000,00	DOS
5.2.01	5.4	Belanja Tidak Tertugas	374.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.661.393.461,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(29.467.143,00)	
6		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembayaran	29.467.143,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	29.467.143,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanggal: 30 December 2021

